



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

No. 267/Pdt.P/2021/PN.Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberi penetapan dalam permohonan Pemohon :

HADI LINAWATI, Lahir tanggal 13 Mei 1966, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Pegawai Swasta, Agama Katholik, alamat tempat tinggal Plamo Garden Blok A No. 24 Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon.

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran untuk anak Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 6 Juli 2021 di bawah nomor register : 267/Pdt.P/2021/PN.Btm yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada **Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK : 2171105305669001** bernama Hadi Linawati tempat lahir di Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 1966. Yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 10 Agustus 2012;
2. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 2171102608080035** bernama Hadi Linawati tempat lahir di Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 1966. Yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 19 Februari 2016;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Pria sebagaimana tertera pada **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 92/PKW-CS-BTM/1997 yang diterbitkan oleh Kantor CatatanSipil Kota Batam tertanggal 17 Maret 1997;**
4. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia, sesuai dengan Akta Kematian Nomor 2171-KM-10062021-0003 **yang diterbitkan oleh Kantor CatatanSipil Kota Batam tertanggal 10 Juni 2021;**
5. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 123/1966** bernama Hadi Linawati tempat lahir di Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 1966. Yang diterbitkan oleh Dinas

Hal. 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Mahkamah Agung mencatatkan Sipi IKotapraja Jogjakarta tertanggal 16 Mei 1966;

6. Bahwa identitas Anak Pemohon sebagaimana tertera pada **Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor 1048/DUKCAPIL-BTM/4/VII/2021 semula Nama Ayah R. Sulistyanto menjadi Bernama Sulistyanto Remigius dan semula Nama Ibu Lucia Hadi Linawati menjadi Bernama Hadi Linawati** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25 Juni 2021.

7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan Perbaikan **Nama Pemohon dan (Alm.) Suami** di Kutipan Akta Kelahiran Anak yang semula tertulis **Bernama R. Sulistyanto dan Lucia Hadi Linawati** diperbaiki menjadi **Bernama Sulistyanto Remigius dan Hadi Linawati** karena sesuai dengan akte kelahiran dari pemohon dan suami pemohon

8. Bahwa pengesahan Penambahan Nama tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 UU no 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tempat tinggal Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas I A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR" nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Perbaikan **Nama Pemohon dan (Alm.) Suami** di Kutipan Akta Kelahiran Anak, atas nama Alexandro Raul Laste, dari yang semula tertulis **Bernama R. Sulistyanto dan Lucia Hadi Linawati** diperbaiki menjadi **Bernama Sulistyanto Remigius dan Hadi Linawati** karena sesuai dengan akte kelahiran dari pemohon dan suami pemohon.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lama 30 hari (Tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono).

Hal. 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HADI LINAWATI NIK 2171105305669001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 199/001/KI-CS-BTM/2005 tertanggal 12 Januari 2005 atas nama ALEXANDRO RAUL LASTE, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 92/PKW-CS-BTM/1997 tertanggal 17 Maret 1997 antara R. SULISTYANTO dan HADI LINAWATI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2014/2015 Nomor : DN-31 Dd 0014069 tertanggal 15 Juni 2015 atas nama ALEXANDRO RAUL LASTE, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor : DN-Dp/13 0183623 tertanggal 28 Mei 2018 atas nama ALEXANDRO RAUL LASTE; diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 1048/DUKCAPIL-BTM/4/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam; diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 2171-KM-10062021-003 tertanggal 10 Juni 2021 atas nama SULISTYANTO REMIGIUS, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 123/1966 tertanggal 16 Mei 1966 atas nama HOO SIOK LIEN, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 208/Dis/1996 tertanggal 19 Juli 1996 atas nama SULISTYANTO REMIGIUS; diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SULISTYANTO REMIGIUS NIK 2171100110619003, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 2171101006210007 atas nama Kepala Keluarga HADI LINAWATI, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-10 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Hal. 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagai mana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi HADI HANDOKO

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suami Pemohon yang bernama SULISTYANTO REMIGIUS;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan untuk merubah nama suami Pemohon dan nama Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon yang bernama Alexandro Raul Laste;
- Bahwa dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama ayah REMIGIUS SULISTYANTO, hendak dirubah menjadi SULISTYANTO REMIGIUS, dan nama ibu LUCIA HADI LINAWATI, hendak dirubah menjadi HADI LINAWATI;
- Bahwa perubahan nama ayah dan ibu dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut disesuaikan dengan penulisan nama yang ada dalam akte kelahiran suami Pemohon dan Pemohon dan agar penulisannya sesuai sebagaimana dalam dokumen dokumen yang lain;
- Bahwa sedangkan suami Pemohon sendiri telah meninggal dunia pada bulan Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi SITI NURKHOTIJAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi pernah bertemu dengan Pemohon pada saat berada di sekolah anak saksi yang juga satu sekolah dengan anak Pemohon;
- Bahwa dari pertemuan itu saksi dan Pemohon menjadi sering berkomunikasi dan berinteraksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon bernama SULISTYANTO REMIGIUS;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ayah dan ibu yang ada dalam akte kelahiran anak Pemohon yang bernama ALEXANDRO RAUL LASTE;
- Bahwa nama ayah didalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis REMIGIUS SULISTYANTO, hendak dirubah menjadi SULISTYANTO REMIGIUS;

Hal. 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di dalam akte kelahiran anak Pemohon tertulis

LUCIA HADI LINAWATI, hendak dirubah menjadi HADI LINAWATI;

- Bahwa perubahan tersebut disesuaikan dengan penulisan nama dalam akte kelahiran milik suami Pemohon dan milik Pemohon agar penulisan nya sama semua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini selengkapny.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka dapat diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Perum Plamo Garden Blok A No. 24 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Kota Batam;
2. Bahwa Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 199/001/KI-CS-BTM/2005 tertanggal 12 Januari 2005 terdapat kesalahan penulisan nama ayah yaitu REMIGIUS SULISTYANTO, hendak dirubah menjadi SULISTYANTO REMIGIUS, dan nama Pemohon yang tertulis LUCIA HADI LINAWATI, hendak dirubah menjadi HADI LINAWATI;
3. Bahwa dengan adanya perubahan penulisan nama Pemohon tersebut pada akta kelahiran, maka untuk itu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-11, didukung keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Plamo Garden Blok A No. 24 RT 001 RW 001 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batam, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan ini;

Hal. 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut ternyata dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama ayah REMIGIUS SULISTYANTO dan nama ibu LUCIA HADI LINAWATI, dan atas permohonan Pemohon agar diubah menjadi SULISTYANTO REMIGIUS dan HADI LINAWATI, oleh karena itu untuk kepentingan hukum anak Pemohon dan untuk kepastian hukum di masa yang akan datang maka ia mengajukan perubahan penulisan nama ayah dan ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang tercantum nama ayah REMIGIUS SULISTYANTO hendak dirubah menjadi SULISTYANTO REMIGIUS dan nama ibu dari yang tercantum LUCIA HADI LINAWATI hendak dirubah menjadi HADI LINAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam UU No. 24 tahun 2013 berbunyi bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang tersebut yang berbunyi bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah menghendaki untuk merubah penulisan nama ayah dan ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama ayah yang tercantum REMIGIUS SULISTYANTO hendak dirubah menjadi SULISTYANTO REMIGIUS, dan nama ibu yang tercantum LUCIA HADI LINAWATI hendak dirubah menjadi HADI LINAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepentingan hukum anak Pemohon dan untuk kepastian hukum di masa yang akan datang, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatat dalam register Pencatatan Sipil yang sedang berjalan serta Akta Kelahiran anak Pemohon tentang perubahan penulisan nama ayah dari nama REMIGIUS SULISTYANTO menjadi SULISTYANTO REMIGIUS, dan nama ibu dari nama LUCIA HADI LINAWATI menjadi HADI LINAWATI;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah

Hal. 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mampu menggugat panjar biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagai mana tercantum dalam amar Penetapan ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2013 jo UU No. 23 Tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama ayah dan ibu sebagai mana tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ALEXANDRO RAUL LASTE Nomor : 199/001/KI-CS-BTM/2005 tanggal 12 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam dari nama ayah REMIGIUS SULISTYANTO menjadi SULISTYANTO REMIGIUS dan nama ibu LUCIA HADI LINAWATI menjadi HADI LINAWATI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatat perubahan penulisan nama ayah dari nama REMIGIUS SULISTYANTO menjadi SULISTYANTO REMIGIUS, dan nama ibu dari nama LUCIA HADI LINAWATI menjadi HADI LINAWATI dalam Register Pencatatan Sipil serta Akta Kelahiran anak Pemohon.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh kami SETYANINGSIH, SH, Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh BACOK, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

BACOK

SETYANINGSIH, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 100.000,- |

Hal. 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id

Rp. 10.000,-

4. Materai Putusan

Rp. 10.000,-

5. Redaksi Putusan

Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp. 160.000,-

Hal. 8 dari 7 hal Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)